KESESUAIAN WAKTU PROSES PENERBITAN SERTIPIKAT DALAM RANGKA PELAYANAN PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh sebutan Sarjana Sains Terapan

Oleh :

DEWI YUNITA PRABANDARI

NIM. 05142156

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL

YOGYAKARTA

2009

INTISARI

Salah satu tugas pokok BPN RI dan juga merupakan salah satu fungsi Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota adalah melaksanakan pelayanan bidang pertanahan kepada masyarakat. Sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi BPN RI, diperlukan perhatian terhadap upaya–upaya untuk lebih meningkatkan pelayanan di bidang pertanahan. Seiring dengan volume pekerjaan pelayanan pertanahan yang padat di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman diimbangi dengan adanya tuntutan masyarakat akan perlunya pelayanan yang optimal. Pelaksanaan diperlukan transparansi prosedur yang sederhana, kepastian waktu proses penerbitan sertipikat dan biaya yang harus dibayar oleh masyarakat serta berbagai kemudahan dalam pelayanan maupun perlindungan hak–hak dan kepentingan masyarakat.

Penelitian yang dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dengan menggunakan metode deskriptif melalui pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk mengetahui prosedur dan pemenuhan standar waktu proses penerbitan sertipikat serta untuk mengetahui adanya kendala maupun upaya penyelesaian pada proses penerbitan sertipikat.

Hasil analisis data menunjukkan bahwa pelayanan dilaksanakan dengan sistem loket dengan komputerisasi untuk mempermudah pelayanan pertanahan kepada masyarakat sehingga dapat memperlancar pelaksanaan pelayanan dan sesuai waktu yang telah ditetapkan serta dapat meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan. Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dalam memberikan pelayanan pertanahan menerapkan suatu kebijakan yang mengacu pada SPOPP dan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan pendaftaran tanah khususnya pada kegiatan pemecahan, pemisahan dan penggabungan. Pelayanan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman sudah sesuai dengan SPOPP namun penjabaran dari SPOPP yang dituangkan dalam Kebijakan Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman tanggal 11 Agustus 2008 belum sesuai. Berdasarkan hasil penelitian pada 509 berkas yang diteliti ada sebagian kecil yang terlambat proses penyelesaiannya karena masih ada permasalahan atas bidang tanah yang di mohon yaitu sejumlah 47 berkas. Meliputi 325 berkas permohonan pemecahan yang diteliti ada 28 berkas yang terlambat; 150 berkas permohonan pemisahan yang diteliti ada 19 berkas yang terlambat; dan 34 berkas permohonan penggabungan yang diteliti sesuai dengan waktu penyelesaian penerbitan sertipikat.

Kata-kata kunci: Standar Waktu, Penerbitan Sertipikat, Pelayanan Pertanahan

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PERSETUJUAN ii
HALAMAN MOTTO iii
HALAMAN PERSEMBAHAN iv
KATA PENGANTAR v
INTISARI vii
DAFTAR ISI viii
DAFTAR GAMBAR x
DAFTAR TABEL xi
DAFTAR LAMPIRAN xii

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Perumusan Masalah 6
C. Batasan Masalah 7
D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN
A. Tinjauan Pustaka 9
B. Kerangka Pemikiran 26
C. Definisi Operasional 30

BAB III METODE PENELITIAN
A. Metode Penelitian 31
B. Lokasi Penelitian 31
C. Jenis dan Sumber Data 32
D. Teknik Pengumpulan Data 34
E. Teknik Analisis Data 34

BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

A. Lokasi Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman..... 38
B. Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman..... 39
C. Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman.. 46
D. Pelayanan Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman... 56

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur dan Pemenuhan Standar Waktu Proses Penerbitan Sertipikat di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman..... 62
B. Kendala dan Upaya proses Penerbitan Sertipikat di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman..... 98

BAB VI KESIMPULAN

A. Kesimpulan..... 109
B. Saran. 110

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Wilayah Indonesia meliputi daratan dan perairan sebagai tempat tinggal mencari kehidupan. Daratan yang berupa tanah sebagai kekayaan nasional merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Hubungan antara bangsa Indonesia dengan tanah bersifat abadi tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang lebih dikenal dengan sebutan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Sejak lahir hingga akhir hayatnya manusia selalu berhubungan dengan tanah. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 tahun 2006 merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden untuk melaksanakan tugas pemerintah dibidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral.

Tugas BPN RI antara lain malaksanakan pendaftaran dalam rangka pendaftaran tanah untuk menjamin kepastian hukum. Pasal 19 ayat (1) UUPA dimuat suatu ketentuan yang ditujukan kepada pemerintah untuk melaksanakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah

Republik Indonesia yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah, yang meliputi kegiatan:

1. pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;
2. pendaftaran hak atas tanah dan peralihan hak tersebut;
3. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Salah satu tugas pokok BPN RI dan juga merupakan salah satu fungsi Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota adalah melaksanakan pelayanan bidang pertanahan kepada masyarakat. Sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi BPN RI, diperlukan perhatian terhadap upaya–upaya untuk lebih meningkatkan pelayanan di bidang pertanahan. Upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat mempunyai aspek yang sangat luas, meliputi kebijakan baik berupa ketentuan peraturan yang diperlukan maupun aspek pelaksanaannya. Pelayanan yang baik sesuai standar yang ditetapkan akan mewujudkan pelayanan prima, seiring dengan pelayanan yang selalu dibutuhkan masyarakat.

Volume pelayanan pertanahan yang terus meningkat sebagai akibat dari tumbuhnya keinginan masyarakat untuk mensertipikatkan tanahnya. Tingkat pelayanan pertanahan yang sekarang berjalan belum dapat mengimbangi tuntutan pelayanan yang dikehendaki masyarakat, sehingga perlu adanya kebijakan dalam pelayanan seiring dengan dinamika pembangunan.

Kepala Badan Pertanahan Nasional (KBPN RI) menyusun berbagai rencana strategis dalam pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut. Rencana strategis dituangkan dalam 11 agenda kebijakan BPN RI, yaitu :

1. Membangun kepercayaan masyarakat pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
2. Meningkatkan pelayanan dan pelaksanaan pendaftaran tanah serta sertipikasi tanah secara menyeluruh di seluruh Indonesia;
3. Memastikan penguatan hak-hak rakyat atas tanah;
4. Menyelesaikan persoalan pertanahan di daerah-daerah konflik di seluruh tanah air;
5. Menangani dan menyelesaikan perkara, masalah, sengketa dan konflik pertanahan secara sistematik;
6. Membangun Sistem Informasi dan Manajemen Pertanahan Nasional (SIMTANAS) dan sistem pengamanan Dokumen Pertanahan di seluruh Indonesia;
7. Menangani masalah Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat;
8. Membangun *database* penguasaan dan pemilikan tanah skala besar;
9. Melaksanakan secara konsisten semua peraturan perundang-undangan pertanahan yang telah ditetapkan;
10. Menata kelembagaan BPN-RI;

11. Membangun dan memperbaharui politik, hukum dan kebijakan pertanahan.

(Buku I Renstra BPN RI 2007-2009)

Adanya 11 agenda di atas telah memperjelas visi dan misi BPN RI ke depan dalam melaksanakan wewenang dan tugas di bidang pertanahan. Poin yang jelas mengenai peningkatan pelayanan pertanahan guna membangun kepercayaan masyarakat khususnya pada angka 1 dan 2 dari sebelas agenda BPN RI.

Upaya untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, BPN RI telah menetapkan kebijaksanaan yaitu dengan Instruksi Menteri Negara Agraria/Ka.BPN Nomor: 3 Tahun 1998 tentang Peningkatan Efisiensi dan Kualitas Pelayanan Masyarakat di Bidang Pertanahan (Ins.MNA/KBPN No.3 Tahun 1998), disempurnakan dengan Peraturan KBPN RI No. 1 Tahun 2005 tentang Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan (SPOPP) dan disempurnakan lagi dengan Peraturan KBPN RI No.6 Tahun 2008 tentang Penyederhanaan dan Percepatan SPOPP. Peraturan KBPN RI No.6 Tahun 2008 mengatur jenis pelayanan tertentu yang jumlahnya 14 jenis pelayanan dengan persyaratan yang lebih sederhana dan dengan jangka waktu penyelesaian lebih singkat. Pasal 2 Peraturan KBPN RI No. 6 Tahun 2008 menyatakan bahwa SPOPP wajib dilaksanakan oleh BPN, Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman menerapkan pelayanan masyarakat di bidang pertanahan berdasarkan SPOPP. Volume pekerjaan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman yang cukup padat, dituntut pula kesesuaian waktu pelaksanaan proses penerbitan sertipikat dengan standar waktu yang telah dibuat. Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dalam pelayanan pertanahan menerapkan suatu kebijakan yang mengacu pada SPOPP dan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan pendaftaran tanah. Kebijakan terdiri dari prosedur permohonan, waktu pelaksanaan dan biaya yang harus dibayar masyarakat dalam proses pembuatan sertipikat.

Suatu kebijakan tidak dapat dilaksanakan sesuai rencana disebabkan oleh beberapa hal. Solichin Abdul Wahab (2002: 62) mengungkapkan:

> "Beberapa kemungkinan yang bisa membuat implementasi sebuah kebijakan tidak dapat dilaksanakan sesuai rencana, antara lain : (1) Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan tidak mau bekerja sama. (2) Bekerja secara tidak efisien. (3) Bekerja setengah hati. (4) Tidak sepenuhnya menguasai permasalahan. (5) Permasalahan yang digarap diluar kemampuan."

Seiring dengan volume pekerjaan pelayanan pertanahan yang padat di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman diimbangi dengan adanya tuntutan masyarakat akan perlunya pelayanan yang optimal. Pelaksanaan diperlukan transparansi prosedur yang sederhana, kepastian waktu penyelesaian proses penerbitan sertipikat dan biaya

yang harus dibayar oleh masyarakat serta berbagai kemudahan dalam pelayanan maupun perlindungan hak–hak dan kepentingan masyarakat sehingga dapat membangun kepercayaan masyarakat kepada BPN RI.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul :

"KESESUAIAN WAKTU PROSES PENERBITAN SERTIPIKAT DALAM RANGKA PELAYANAN PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN"

B. Perumusan Masalah

Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota pada hakekatnya merupakan ujung tombak BPN RI dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pelayanan pertanahan kepada masyarakat. Ins.MNA/KBPN RI No. 3 Tahun 1998 yang disempurnakan dengan Peraturan KBPN RI No. 6 Tahun 2008 dan ditindak lanjuti dengan kebijakan Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman tanggal 11 Agustus 2008 dikeluarkan dalam rangka pelayanan pertanahan agar masyarakat dapat memperoleh kepastian mengenai persyaratan, prosedur, biaya dan jangka waktu penyelesaian, transparan, adil dan nyaman dalam pelaksanaan pendaftaran tanah. Dikeluarkannya kebijakan-kebijakan tersebut diharapkan mampu memperlancar dan mempercepat pelaksanaan pelayanan sesuai waktu yang ditentukan serta dapat

meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan kepada masyarakat meskipun dalam pelaksanaan proses penerbitan sertipikat masih terdapat kendala yang dihadapi Kantor Pertanahan kabupaten Sleman.

Bertitik tolak pada hal tersebut di atas maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur dan pemenuhan standar waktu dalam proses penerbitan sertipikat di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman?
2. Apakah kendala yang dihadapi dalam proses penerbitan sertipikat dan upaya penyelesaian yang telah ditentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman?

C. Batasan Masalah

Mengingat keterbatasan waktu, tenaga dan kemampuan serta banyaknya jenis pelayanan pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, maka penulis memberikan batasan masalah sebagai berikut:

1. Jangka waktu pelayanan pendaftaran tanah dalam proses penerbitan sertipikat di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman setelah berlakunya Peraturan Kepala BPN RI Nomor 6 Tahun 2008.
2. Jenis pelayanan pertanahan dibatasi pada pendaftaran tanah kegiatan pemeliharaan data fisik yang meliputi penerbitan sertipikat pemecahan, pemisahan dan penggabungan.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
   a. Untuk mengetahui prosedur dan pemenuhan standar waktu proses penerbitan sertipikat dalam rangka pelayanan pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman .
   b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dan upaya penyelesaian dalam proses penerbitan sertipikat di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman.
2. Kegunaan Penelitian
   a. Sebagai tambahan pengetahuan dan wawasan penulis serta pihak lain yang berkepentingan dalam hal penerbitan sertipikat pada kegiatan pemeliharaan data.
   b. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dalam membuat suatu kebijakan dalam rangka memperbaiki kualitas pelayanan pertanahan kepada masyarakat.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, diperoleh data-data yang menunjukkan bahwa:

1. Pelayanan Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dilaksanakan dengan sistem komputerisasi.
    a. Prosedur, biaya dan jangka waktu penyelesaian pendaftaran tanah kegiatan pemeliharaan data meliputi pemecahan, pemisahan dan penggabungan bidang tanah telah dilaksanakan sesuai dengan SPOPP, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor: 6 tahun 2008. Penjabaran dari SPOPP dalam Kebijakan Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Tanggal 11 Agustus 2008 belum sesuai. Berkas permohonan sebanyak 509 berkas, ada 47 berkas permohonan yang tidak sesuai.
    b. Pemenuhan standar waktu penyelesaian proses penerbitan sertipikat di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman adalah upaya yang dilaksanakan agar pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, dengan mempertimbangkan:

a). Sumberdaya Manusia/ Pegawai; b).Pembentukan Loket; c).Bagan Alir Kegiatan d). Komputerisasi; e). Sarana dan Prasarana; f). Penataan Pekerjaan

2. Pelaksanaan pelayanan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman masih terdapat kendala, baik dari faktor internal faktor eksternal. Upaya penyelesaian telah dilaksanakan Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dalam mengatasi kendala yang ada baik secara internal dalam lingkungan Kantor Pertanahan dan secara ekternal berhubungan dengan pemohon sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

B. Saran

Pelaksanaan pelayanan pertanahan agar dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat hendaknya Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman:

1. Pelaksanaan pelayanan pertanahan yang sesuai dengan SPOPP dan penjabaran Kebijakan Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman mengenai syarat, prosedur dan waktu pelaksanaan tetap dipertahankan agar dapat memberikan pelayanan yang baik dan membangun kepercayaan masyarakat kepada BPN RI.

2. Mengoptimalkan sumberdaya yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman sesuai dengan kegiatan pelayanan pertanahan dan kompetensinya. Penggunaan Buku tanah secara digital untuk memperlancar proses pengecekan sertipikat. Sosialisai dan penyuluhan di bidang pertanahan kepada masyarakat lebih ditingkatkan secara intensif dan secara berkala dalam rangka pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan.

DAFTAR PUSTAKA

Azwar, Saifudin. (2004) Metode Penelitian. (Edisi Pertama, Cetakan Kelima). Pustaka Pelajar, Jakarta.

Dharmatasiah. (2004). Pelaksanaan Pelayanan Pertanahan dengan Sistem Loket di Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan. Skripsi, STPN, Yogyakarta (tidak diterbitkan)

Faturahman, M. Yuni. (2007). Evaluasi Pelaksanaan Pengakuan Hak Atas Tanah Di Kantor Pertanahan Kota Jambi Provinsi Jambi. Skripsi, STPN, Yogyakarta (tidak diterbitkan)

Harsono, Boedi. (1999). Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta.

Khomsadi, Muhammad. (2006). Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Menurut Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan (SPOPP) di Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah. Skripsi, STPN. Yogyakarta (tidak diterbitkan).

Lukman, Sampara. (2003) Pelayanan Prima. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia

Mangudji, Sri dan Hang Rahardjo. (1995) Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah. Jakarta

Moeleong, Lexy J. (2006). Metode Penelitian Kualitatif, (Cetakan Kesepuluh). PT. Remaja Posdakarya, Bandung .

Moenir, H.A.S. (2001). Manajemen Pelayanan Umum Indonesia, Bumi Aksara, Jakarta.

Nugroho, Aristiono. (2007). Panduan Singkat Penggunaan Metode Kualitatif Dalam Penelitian. STPN, Yogyakarta.

Ramadhan, Azmil. (2007) Evaluasi Peranan SPOPP Untuk Meningkatkan Pelayanan Pensertipikatan Tanah Di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Skripsi. STPN. (tidak diterbitkan)

Suharsimi Arikunto. (2002). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. (Edisi Revisi Kelima, Cetakan Kesebelas). PT Rineka Cipta, Jakarta.

Sumardjono, Maria S.W. (2001) Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian. (sebuah Panduan Dasar), (Cetakan Ketiga). PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Suwarno Suryo P., Wardono Ibnu. Standarisasi Pelayanan Prima di Bidang Pertanahan, Diklat manajemen Pertanahan Tingkat I

Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. (2003). Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan skripsi, Yogyakarta.

Sunandar, Resian Wahyu, (2001). Pelaksanaan Pelayanan Sistem Loket Pada Proses Pemberian Hak Atas Tanah di Kota Bandung. Skripsi, STPN, Yogyakarta. (tidak diterbitkan)

Wahab, Solichin Abdul (2002). Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta.

PERATURAN – PERATURAN

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
4. Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
5. Instruksi Presiden Nomor 1/1995 tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Aparatur Pemerintah kepada Masyarakat.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2002 tentang
7. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 3 Tahun 1997.

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik.
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81/1993 tentang Pedoman Pelayanan Umum.
10. Instruksi Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1998 tentang Peningkatan Efisiensi dan Kualitas Pelayanan Masyarakat di Bidang Pertanahan.
11. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 6 Tahun 2008 tentang Penyederhanaan dan Percepatan Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan.
12. Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN RI Provinsi DIY Nomor 600/141/KPTS/BPN/2007 tentang Daftar Tarif Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang;
13. Kebijakan Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman tanggal 11 Agustus 2008. SPOPP Pemecahan, Pemisahan dan Penggabungan Sertipikat perorangan sampai dengan 5 bidang.